



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/ tanggal lahir Bangli / 29 Juli 1975, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### Melawan :

**TERGUGAT**, Tempat/ lahir Bangli / 27 Desember 1981, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para pihak ;

Setelah mendengar Para Pihak dalam Perkara ini ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Nopember 2005, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 05 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : ---, tanggal 20 Nopember 2006;
  - 2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Maret 2009;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan saling pengertian, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana diawali dengan pertengkaran mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar dan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat berangkat ke kapal pesiar, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di di Banjar Kabupaten Bangli;
6. Bahwa Penggugat merasa prihatin dan iba terhadap orang tua Penggugat yang sudah tua dan Penggugat adalah anak laki satu-satunya dimana orang tua Penggugat tidak ada yang menjaganya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) tahun bersabar namun tidak ada hasilnya dimana Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tetap berusaha agar rumah tangganya utuh namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 tinggal bersama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Nopember 2005, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A t a u :** Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pn. Pdt.G/2017/Pn. Bli dan selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Desember 2017 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 14 November 2005 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tertanggal 26 Desember 2005 ;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir tanggal 5 Juli 2006 ;
  - Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir tanggal 3 Maret 2009 ;
3. Bahwa benar, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik baik saja, namun karena kurangnya perhatian Penggugat terhadap keluarga kecilnya dan sering adanya campur tangan orang tua dan saudara Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun sesuai dengan poin ke 3 dari pernyataan Penggugat yang menyatakan masalah ini karena permasalahan ekonomi, bisa juga Tergugat katakan YA. Namun disini juga Tergugat akan lebih mempertegas lagi, bahwa perselisihan antara

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya tindak kekerasan / KDRT yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hingga Tergugat melaporkan masalah KDRT ini ke pihak berwajib. Hal ini terjadi akibat adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain, yang Tergugat ketahui dari anak Tergugat dan pengakuan dari Penggugat sendiri. Hal inilah yang menyebabkan hubungan Tergugat dan Penggugat tambah renggang ;  
Untuk poin ke 4,5, 6 disini juga Tergugat akan mempertegas bahwa beberapa minggu setelah Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak berwajib, Penggugat pun berangkat ke Kapal Pesiar. Karena laporan yang Tergugat ajukan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hal ini juga mengakibatkan semakin renggangnya hubungan Tergugat dengan orang tua serta saudara Penggugat, dan komunikasi dengan orang tuanya pun tidak cukup baik, dan kedekatan antara Tergugat dan anak Tergugat yang laki pun tidak bagus karena Tergugat merasa dihalangi tinggal bersama anak Tergugat yang laki, yang kebetulan tempat tinggal dimana Tergugat tinggal saat itu berbeda dengan orang tua Penggugat yang saat juga itu anak Tergugat yang laki di asuh oleh orang tua Penggugat ;  
Semenjak keberangkatan Penggugat ke Kapal Pesiar, Penggugat jarang menghubungi / berkomunikasi dengan Tergugat dan biaya hidup Tergugat dan anakpun tidak tercukupi. Karena sikap cueknya Penggugat terhadap Tergugat, dan Tergugatpun merasa tidak nyaman berada di rumah Penggugat akhirnya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Penggugat bersama anak Tergugat yang perempuan, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang sifatnya sementara. Namun jauh sebelumnya , sebelum Penggugat berangkat ke Kapal Pesiar Penggugat juga pernah memberikan pilihan secara lisan kepada Tergugat untuk memilih tempat yang nyaman untuk Tergugat tinggal selama Penggugat

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kapal Pesiar, diantara rumah Penggugat dan rumah orang tua Tergugat ;  
Selama Tergugat dan anak perempuan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat selalu menunggu kabar dari Penggugat namun Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Tergugat sampai penggugat pulang dari Kapal Pesiar. Yang akhirnya Tergugat mendapatkan surat Gugatan Cerai. Yang pada intinya menurut Tergugat Penggugat tidak prihatin dengan keluarga kecilnya yang sudah di bangunnya, justru dengan alasan prihatin terhadap orang tuanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

Sesuai dengan surat Gugatan yang di ajukan Penggugat poin 7,8,9 dengan hormat Tergugat menyatakan " MAAF" kepada Bapak Hakim Ketua karena Tergugat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat. Sesuai dengan fakta yang ada sampai 2 kali kepulangannya Penggugat dari Kapal Pesiar dalam tahun 2016 – 2017 Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi ,menengok bahkan menjemput Tergugat serta anak yang Tergugat ajak selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat apalagi menafkahnya ;  
Yang justru sebaliknya malah Tergugat yang sangat bersabar dengan perlakuan Penggugat yang tidak pernah berkabar dan mempertanyakan anaknya yang Tergugat ajak, yang kebetulan saat itu Tergugat pun tidak mengetahui kepulangan dan keberadaan Penggugat, karena penggugat tidak pernah memberi kabar sama Tergugat ;  
Jadi dengan alasan apa yang Penggugat tuangkan dalam surat Gugatan tertanggal 29 November 2017 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli ,menurut Tergugat adalah alasan yang kurang masuk akal, yang intinya Penggugat tidak ingin mempertahankan keluarga kecilnya demi kepentingan / mengikuti kemauan orang tua dan saudaranya untuk menceraikan Tergugat. Karena dulu pernah dihadapan Penggugat pula

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendengar ancaman orang tua / ibu kandung Penggugat mengancam Penggugat “ Jika Penggugat tidak mau menceraikan Tergugat maka ibunya akan bunuh diri” . Atau kemungkinan kemungkinan ada tujuan lain di balik pengajuan surat Gugatan ini ;  
Pada kesempatan ini Tergugat mohon maaf kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, bahwa selama dalam sidang / mediasi sebelumnya Tergugat memutuskan untuk menerima dan menyetujui Gugatan Perceraian yang di ajukan oleh Penggugat. Namun sekarang ini Tergugat berubah pikiran , selama belum ada keputusan dari Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Tergugat memohon setidaknya memberikan Tergugat kesempatan lagi. Karena setelah Tergugat pertimbangkan dan Tergugat pikirkan dengan baik Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian ini, itu dikarenakan anak Tergugat yang Tergugat ajak secara langsung bilang kepada Tergugat untuk tidak bercerai. Tergugat kasihan dengan anak anak Tergugat , bagaimana jadinya seandainya Tergugat bercerai, bagaimana pula mental anak Tergugat akibat perceraian ini terjadi. Untuk itu Tergugat mohon kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkannya ;  
Dalam kesempatan ini Tergugat juga mohon ijin kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, jika seandainya hal yang terburuk (Perceraian Terjadi) antara Penggugat dan Tergugat bagaimana tentang hak asuh anak Tergugat, walaupun dalam surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada mempermasalahkan tentang hak asuh kedua anak anak, namun perlu juga Tergugat tanyakan tentang nafkah untuk biaya kehidupan dan Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;  
Seperti surat Gugatan Penggugat poin 10, jika perceraian ini terjadi, Tergugat juga memohon melalui Bapak Ketua / Majelis meminta agar Penggugat untuk tetap menafkahi anak Penggugat yang Tergugat

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu waktu jika Tergugat ingin bertemu / mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang laki laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, tanpa ada pihak orang lain yang ikut campur atau menghalanginya ;

Demikianlah pernyataan serta jawaban Tergugat atas surat Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat . Kurang lebihnya Tergugat minta maaf kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untuk sekiranya dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. Sekian dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 17 Januari 2018 dan terhadap Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis dan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat gugatan penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK.: ---, tanggal 26 September 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.1.:-
2. Potocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005, yang selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Penggugat, Nomor : ---, tanggal 11 Nopember 1988, yang selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan TERGUGAT 1, Nomor : ---, tanggal 20 Nopember 2006, yang selanjutnya diberi tanda P.4.;
5. Potocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : ---, tanggal 10 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5.;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 1 s/d P- 5 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat , Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ;

**saksi 1). Saksi SAKSI 1 ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;-
- Bahwa Penggugat dan tergugat melaksanakan upacara perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah mereka sempat berpacaran dan suka sama suka;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan TERGUGAT 1 dan 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangli dan Penggugat tinggal di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu pada awal tahun 2015;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat tidak pernah mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan mengajak anaknya yang perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai kepergian Tergugat dan sekaligus menasehati Penggugat agar rumah tangganya dibina kembali secara baik-baik dan Saksi tidak banyak turut campur karena mereka yang menjalani dan merasakan;
- Bahwa Saksi tidak mencari Tergugat karena Tergugat tidak pernah bilang kepada Saksi tentang kepergiannya siapa tahu Tergugat hanya lancong-lancong saja kerumah orang tua Tergugat sehingga Saksi tidak pernah mencarinya;
- Bahwa Setelah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar karena Saksi sudah pisah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya ada masalah antara Tergugat dengan mertua, karena salah paham dimana Tergugat pernah keguguran dan Tergugat bilang dipakai tumbal oleh mertua perempuan Tergugat yang saksi dengar dari cerita tetangga saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Tergugat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar ;

## Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri, Perkawinan mereka dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2007, secara Agama Hindu;
- Bahwa Perkawinannya dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan didasari atas suka sama suka dan sempat pacaran;
- Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dan TERGUGAT 1 dan 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah, saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu awal tahun 2015;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Tergugat bilang bahwa Penggugat tidak pernah menghiraukan anak-anaknya dan Tergugat diberikan makanan tidak dimakan oleh Tergugat dan malah dibuang dan ada masalah KDRT dimana Penggugat dilaporkan oleh Tergugat, hal ini Saksi ketahui dari cerita ibu Saksi ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena pada waktu Tergugat pergi dari rumah Penggugat tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anaknya yang laki-laki kerumah Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara musyawarah ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali karena permasalahan mereka sudah lama dipendam;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Tergugat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis hakim, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, NIK.: ---, tanggal 03 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda T.1.;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan TERGUGAT 1, No.: ---, tanggal 20 Nopember 2006, yang selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat 2, No.: ---, tanggal 9 Nopember 2009, yang selanjutnya diberi tanda T.3;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Penggugat, No.: ---, tanggal 10 September 20112, yang selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah di sumpah menurut tatacara agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri, Perkawinan mereka dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2005 secara agama hindu ;
- Bahwa Perkawinannya dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum menikah mereka sempat berpacaran dan suka sama suka;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dan TERGUGAT 1 dan 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat (saksi);
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Saksi dan Saksi sempat bertanya kepada Tergugat dan Tergugat bilang bahwa pernah didorong oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah datang dan minta maaf serta mengajak Tergugat kembali kerumah penggugat dan setelah Penggugat berangkat ke kapal pesiar Tergugat balik lagi kerumah saksi dan Setelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat kembali dari kapal pesiar, Tergugat tidak kembali lagi  
kerumah Penggugat dan tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat bilang sudah tidak kuat lagi tinggal dengan  
Penggugat karena ipar-ipar Tergugat ikut turut campur dalam rumah  
tangga mereka;
  - Bahwa Secara langsung Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan  
Tergugat bertengkar adu pisik ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang di inginkan oleh Tergugat adalah agar  
mereka bercerai saja;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menaytakan  
keterangan Saksi benar sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi  
keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya ;

## Saksi SAKSI 2 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan  
keluarga dimana Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah  
anak kandung saksi;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan  
suami istri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember  
2005, pernikahannya dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten  
Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua)  
orang anak masing-masing bernama 1. Anak Penggugat dan  
TERGUGAT 1; dan 2. Anak Penggugat dan Tergugat 2;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah  
Penggugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih  
selama 2 (dua) tahun dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui masalah antara  
Penggugat dan Tergugat namun setelah Saksi Tanya Tergugat

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ada masalah ekonomi karena setelah Penggugat berangkat ke kapal pesiar penghasilan Penggugat tidak sesuai sekitar tahun 2015, sekitar bulan maret antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan dengan pertimbangan tersebut akhirnya

- Tergugat pulang dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat pulang dan tinggal bersama Saksi sekitar tanggal 18 Juli 2015;
- Bahwa Selama Tergugat berpisah selama 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak perempuannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menaytakan keterangan Saksi benar sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya ;

Menimbang bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik serta hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Nopember 2005, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dibawah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - o ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Lahir di Bangli, pada tanggal 05 Juli 2006 ;
  - o ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Maret 2009;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa kemudian kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat pergi bekerja di kapal pesiar dan kemudian Tergugat yang tinggal dirumah Penggugat di Kabupaten Bangli pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli bersama dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di di Banjar Kabupaten Bangli sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Banjar Kabupaten Bangli kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa selain dalil-dalil Penggugat yang di akui Tergugat, ada juga dalil-dalil dari Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan saling pengertian, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana diawali dengan pertengkaran mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat bekerja di kapal pesiar dan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat, setelah Penggugat berangkat ke kapal pesiar, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Banjar Kabupaten Bangli, Penggugat merasa prihatin dan iba terhadap orang tua Penggugat yang sudah tua dan Penggugat adalah anak laki satu-satunya dimana orang tua Penggugat tidak ada yang menjaganya, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan, Penggugat sudah 2 (dua) tahun bersabar namun tidak ada hasilnya dimana Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik baik saja, namun karena kurangnya perhatian Penggugat terhadap keluarga kecilnya dan sering adanya campur tangan orang tua dan saudara Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun sesuai dengan poin ke 3 dari pernyataan Penggugat yang menyatakan masalah ini karena permasalahan ekonomi, bisa juga Tergugat katakan YA. Namun disini juga Tergugat akan lebih mempertegas lagi, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya tindak kekerasan / KDRT yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hingga Tergugat melaporkan masalah KDRT ini ke pihak berwajib. Hal ini terjadi akibat adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain, yang Tergugat ketahui dari anak Tergugat dan pengakuan dari Penggugat sendiri. Hal inilah yang menyebabkan hubungan Tergugat dan Penggugat tambah renggang, beberapa minggu setelah Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak berwajib, Penggugat pun berangkat ke Kapal Pesiar. Karena laporan yang Tergugat ajukan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hal ini juga mengakibatkan semakin renggangnya hubungan Tergugat dengan orang tua serta saudara Penggugat, dan komunikasi dengan orang tuanya pun tidak cukup baik, dan kedekatan antara Tergugat dan anak Tergugat yang laki pun tidak bagus karena Tergugat merasa dihalangi tinggal bersama anak Tergugat yang laki, yang kebetulan tempat tinggal dimana Tergugat tinggal saat itu berbeda dengan orang tua Penggugat yang saat juga itu anak Tergugat yang laki di asuh oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok

*Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perpecahan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok dari gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

-- Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang diperoleh dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Nopember 2005, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005 ( Vide Bukti P-2) ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang di ajukan Penggugat yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya Para Saksi ini menerangkan bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun akan tetapi kemudian mulai ada perselisihan dimana diawali dengan pertengkaran mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi, selanjutnya ketika Penggugat pergi bekerja di kapal pesiar sekitar 2 tahun yang lalu tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di di Banjar Kabupaten Bangli dan semenjak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Para Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat

Menimbang bahwa Para Saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang menikah secara agama hindu, bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang serta tinggal bersama Para Saksi yang merupakan orang tua Tergugat, di Banjar Kabupaten Bangli dan semenjak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Para Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama Saksi yang merupakan orang tua Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;*

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan Kaedah hukum: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi baik yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak tahu pasti apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dapatlah dipahami karena setiap pasangan suami istri berbeda karakternya, ada yang terang-terangan menunjukan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya kepada pihak lain akan tetapi ada pasangan suami istri yang berusaha menyembunyikan permasalahan dalam rumah tangga, akan tetapi seluruh Saksi baik yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di di Banjar Kabupaten Bangli dan semenjak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi yang di ajukan Penggugat yang merupakan orang tua dan kakak dari Penggugat sekaligus Mertua dan ipar dari Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi disatukan dan sebaiknya di putus cerai, sedangkan Saksi dari Tergugat yang merupakan orang tua dari Tergugat sekaligus mertua dari

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Tergugat, dan di Persidangan secara lisan baik Penguat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi meneruskan perkawinannya dan sebaiknya dalam perkara ini mereka di putus cerai dan dalam kesimpulannya Para pihak kembali menegaskan bahwa mereka tidak bisa lagi meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penguat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penguat dan Tergugat dan juga dengan melihat keinginan dari Penguat dan Tergugat untuk bercerai terlepas dari alasan-alasan yang menyebabkan mereka tinggal berpisah maka hal itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah menunjukan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan juga tidak mungkin baik Penguat maupun Tergugat menyatakan sebaiknya permasalahan dalam rumah tangga mereka diputus cerai apabila tidak ada permasalahan yang berlarut-larut sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga dengan demikian Penguat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcoakan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat dan Tergugat untuk bercerai maka terdapat alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri ( Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 ( dua) anak yaitu

1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, Lahir di Lingk. Puri Agung, pada tanggal 05 Juli 2006 ;
2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Maret 2009;

Menimbang bahwa terkait dengan permintaan Penggugat agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalam replik Penggugat, oleh Karena saat

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang pertama saat Pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan dalam gugatannya baik dalam posita maupun Petitum gugatannya tersebut Penggugat tidak ada meminta hak asuh atas anaknya, maka permintaan hak asuh atas anak yang di ajukan oleh Penggugat dalam repliknya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya meminta agar hak asuh atas kedua anak tersebut diserahkan kepada Tergugat, oleh karena permohonan hak asuh baru di ajukan pada taraf kesimpulan sehingga Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak dapat diterima karena hal itu tidak di ajukan pada jawaban pertama sehingga permintaan Hak asuh atas anak oleh Tergugat dan begitu juga dalam jawaban Tergugat yang meminta agar Penggugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena tidak jelas dan tegas mencantumkan berapa biaya nafkah yang diminta maka hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa meskipun permintaan Hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dengan melihat bahwa semenjak pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tinggal bersama Tergugat, Majelis Hakim perlu tegaskan dan ingatkan kembali bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus

*Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara aquo sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anak-anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Nopember 2005, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tanggal 26 Desember 2005 adalah **sah putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- ( tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MADE HERMAYANTHI M. SH.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

**HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 500.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-

**Jumlah ..... Rp. 701.000,-**

Terbilang **(tujuh ratus satu ribu rupiah);**